



SALINAN

BUPATI BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI BOGOR
NOMOR: 100.3.8/383/Kpts/Per-UU/2022
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM KABUPATEN BOGOR

BUPATI BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat;
- b. bahwa dalam rangka optimalisasi pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat serta dapat diakses dengan mudah dan cepat, perlu dibentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Bogor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 33);
8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 2);
10. Peraturan Bupati Bogor Nomor 46 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Bogor (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 47);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Bogor, dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, sebagai berikut:

a. menjamin ...

- a. menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat serta dapat diakses dengan mudah dan cepat;
- b. melakukan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola jaringan dokumentasi dan informasi hukum Kabupaten Bogor;
- c. mengumpulkan, mengolah, menyimpan, melestarikan, dan mendayagunakan dokumen dan informasi hukum sesuai dengan standar dalam peraturan perundang-undangan;
- d. membangun sistem informasi hukum berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang dapat diintegrasikan dengan *website* Badan Pembinaan Hukum Nasional pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia selaku Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional;
- e. melayani informasi produk hukum daerah kepada Aparatur Sipil Negara dan masyarakat yang dikelola Bagian Perundang-undangan pada Sekretariat Daerah;
- f. menyediakan sarana dan prasarana pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum Kabupaten Bogor;
- g. menyebarluaskan produk hukum dan informasi hukum melalui *website* <https://jdih.bogorkab.go.id> maupun secara tatap muka;
- h. mengarahkan Perangkat Daerah dan Desa/Kelurahan untuk melakukan digitalisasi seluruh dokumen produk hukum daerah dan dokumen relevan lainnya ke dalam bentuk *soft copy Portable Document Format (PDF)* dan disampaikan kepada Bagian Perundang-undangan pada Sekretariat Daerah;
- i. melakukan pengembangan dan pemeliharaan *website* <https://jdih.bogorkab.go.id> sesuai dengan standar dalam peraturan perundang-undangan;
- j. menyusun *abstrak* peraturan perundang-undangan yang kemudian diupload ke *website* <https://jdih.bogorkab.go.id>;
- k. melakukan pembaharuan data produk hukum dan informasi hukum dalam *website* <https://jdih.bogorkab.go.id>;
- l. melakukan sosialisasi dan implementasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum Kabupaten Bogor;
- m. melakukan evaluasi mengenai pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun;
- n. menganalisa data dan informasi, regulasi serta *best practices* di daerah lain dalam pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
- o. menyampaikan laporan setiap tahun di bulan Desember kepada Badan Pembinaan Hukum Nasional pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Bagian Perundang-undangan pada Sekretariat Daerah; dan
- p. melaporkan ...

- p. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- KETIGA : Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bogor.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 9 Desember 2022
Plt. BUPATI BOGOR,

ttd.

IWAN SETIAWAN

Tembusan:

1. Yth. Sekaretaris Daerah;
2. Yth. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika;
3. Yth. Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan;
4. Yth. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; dan
5. Yth. Kepala Bagian Tata Pemerintahan.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOGOR
KEPALA BAGIAN
PERUNDANG-UNDANGAN,



HERISON

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOGOR

NOMOR : 100.3.8/383/Kpts/Per-UU/2022

TANGGAL : 9 Desember 2022

SUSUNAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM KABUPATEN BOGOR

- I. Pengarah : 1. Bupati Bogor; dan
2. Sekretaris Daerah.
- II. Penanggungjawab : Asisten pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.
- III. Ketua : Kepala Bagian Perundang-undangan pada Sekretariat Daerah.
- IV. Sekretaris : Sub Koordinator Dokumentasi dan Informasi pada Bagian Perundang-undangan Sekretariat Daerah.
- V. Anggota : 1. Unsur Badan Pembinaan Hukum Nasional pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
2. Unsur Sub Bagian Dokumentasi dan Penyuluhan Hukum pada Bagian Dokumentasi Hukum, Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat;
3. Unsur Dinas Komunikasi dan Informatika;
4. Unsur Dinas Arsip dan Perpustakaan;
5. Unsur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
6. Unsur Bagian Tata Pemerintahan pada Sekretariat Daerah;
7. Sub Koordinator Penyusunan Produk Hukum Pengaturan pada Bagian Perundang-undangan Sekretariat Daerah;
8. Sub Koordinator Penyusunan Produk Hukum Penetapan pada Bagian Perundang-undangan Sekretariat Daerah;
9. Unsur Bagian Perundang-undangan pada Sekretariat Daerah;

VI. Sekretariat ...

- VI. Sekretariat :
1. Ketua : Kepala Bagian Perundang-undangan pada Sekretariat Daerah.
 2. Wakil Ketua : Sub Koordinator Dokumentasi dan Informasi pada Bagian Perundang-undangan Sekretariat Daerah.
 3. Anggota : Unsur Kelompok Substansi Dokumentasi dan Informasi pada Bagian Perundang-undangan Sekretariat Daerah.

Plt. BUPATI BOGOR,

ttd.

IWAN SETIAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOGOR
KEPALA BAGIAN
PERUNDANG-UNDANGAN,



HERISON